

Pemalangan Tanah Sebagai Bentuk Resistensi Masyarakat Papua Barat Terhadap Pembangunan

Indonesian Journal of Religion and Society,
2024, Vol. 6 (2), 66-77

© The Journal, 2024

DOI : 10.36256/ijrs.v6i2.423

www.journal.lasigo.org/index.php/LJRS

Lasigo Journal

Article History

Received : May, 20th, 2024

Revised : August 20th, 2024

November 30th, 2024

Accepted : December 6th, 2024

Marthinus Ngabalin

Program Studi Doktor Sosiologi Agama, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia & STT Gereja Protestan Indonesia di Papua, Indonesia

762023003@student.uksw.edu

Suwarto Adi

Program Doktor Sosiologi Agama, Fakultas Teologi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia

suwarto@uksw.edu

Tony Tampake

Program Doktor Sosiologi Agama, Fakultas Teologi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia

tony.tampake@uksw.edu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya perlawanan masyarakat Papua Barat dalam pemalangan tanah dalam bentuk tuntutan ganti rugi, palang adat, pengaduan dan tuntutan, koordinasi dengan pihak lain serta penggunaan sistem kepemimpinan tradisional. Dalam budaya masyarakat Papua, jika berbicara tentang tanah berarti pada saat yang bersamaan berbicara juga tentang manusianya. Pada sisi lain, penelitian ini juga menganalisis fenomena pemalangan tanah sebagai bentuk resistensi terhadap proses pembangunan di Papua. Hal ini bertolak dari konsep pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya akan berdampak pada proses pengerjaannya. Resistensi dilihat sebagai model perlawanan terhadap proses pembangunan berupa penolakan, pemalangan bahkan dilakukan secara terbuka berupa aksi protes dan demonstrasi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian mengadopsi model interaktif Miles dan Hubberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa tanah bagi masyarakat Papua sangat penting peranannya bagi kehidupan dan dimaknai sebagai Mama yang mengandung dan memberi kehidupan bagi manusia. Selain itu, resistensi dipahami sebagai bentuk protes terhadap proses pembangunan yang dilakukan di tanah masyarakat Papua.

Kata Kunci: Pemalangan Tanah; Resistensi; Pembangunan; Kepemimpinan Tradisional

ABSTRACT

This research aims to analyze the resistance efforts of West Papuans in land blocking in the form of demands for compensation, customary bars, complaints and demands, coordination

Corresponding Author

Name: Marthinus Ngabalin

Email: 762023003@student.uksw.edu

with other parties and the use of traditional leadership systems. In Papuan culture, talking about land means talking about people at the same time. On the other hand, this research also analyzes the phenomenon of land blocking as a form of resistance to the development process in Papua. This stems from the concept that development that does not involve the community in the planning process will have an impact on the process. Resistance is seen as a model of resistance to the development process in the form of rejection, blockading and even carried out openly in the form of protests and demonstrations. The method used is qualitative research, using an ethnographic approach. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and literature studies. Data analysis in the study adopted the Miles and Huberman interactive model which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research findings show that land for the Papuan people has a very important role in life and is interpreted as Mama who contains and gives life to humans. In addition, resistance is understood as a form of protest against the development process carried out on the land of the Papuan people

Keywords: Land Blocking; Resistance; Development; Traditional Leadership

1. Pendahuluan

Pembangunan tidak selalu menghadirkan dampak positif bagi masyarakat. Salah satu dampak negatif pembangunan di Papua adalah pemalangan tanah. Kasus ini terjadi karena minimnya pendekatan persuasif kepada masyarakat dalam pembebasan lahan untuk investasi (Chairullah, 2023); Masyarakat adat kesal terhadap pemerintah yang dinilai belum maksimal mengimplementasikan UU otonomi khusus (Tambunan, 2023); Pemalangan tersebut terjadi karena masyarakat adat menganggap bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat (Leloltery, 2023). Menurut Agus Salim (Salim, 2002) mendefinisikan spembangunan sebagai: "Suatu proses perencanaan sosial [social plan] yang dilakukan oleh birokrat perencana pembangunan, untuk membuat perubahan sosial yang akhirnya dapat mendatangkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat".

Pada kenyataannya pembangunan yang dilakukan di provinsi Papua Barat, tidak berdampak memberi kesejahteraan pada masyarakat. Dampak dari pembangunan tersebut membawa malapetaka dan penderitaan bagi masyarakat Papua sendiri. Hasil penelitian (Wijaya, Permadi, & Safiã, 2018) di Sorong Papua Barat terdapat sengketa tanah ulayat pada proses pembangunan jalan karena pelaksanaan pembangunan jalan tidak memperhatikan kebiasaan dan kebutuhan masyarakat Sorong. Selain itu, menurut F F Kesaulija dkk, (Kesaulija, Aipasa, & Suhardiman, 2023) terjadi degradasi hutan di Kabupaten Manokwari sebagai akibat kegiatan pembangunan, sehingga alih fungsi tanah dan hutan memiliki dampak langsung antara lain: Berkurangnya keanekaragaman hayati, jasa ekosistem, perubahan tutupan lahan di daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, serta tanah masyarakat menjadi hilang karena pertumbuhan kota dan masuknya perusahaan pertambangan.

Dimulai dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, yang kemudian diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 2008, untuk meningkatkan pola pembangunan di wilayah tertinggal di Indonesia Timur, terutama di Papua. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 mengenai Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat [UP4B] dibentuk sebagai salah satu langkah untuk menerapkan Inpres. Otonomi Khusus Papua/Papua Barat mewajibkan pemerintah Provinsi Papua/Papua Barat untuk memenuhi hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembedayaan ekonomi (Karath, 2015).

Proses inipun dilakukan sebagai sebuah hadiah kepada masyarakat setempat yang selama ini harta kekayaannya dirampas dan tanpa menikmati hasil kekayaan alamnya sendiri. Konsep inipun didukung dengan pemberlakuan undang-undang otonomi daerah maka dengan serta merta pemerintah daerah dan warga masyarakat setempat merasa gembira karena bagi mereka hasil kekayaan alam mereka akan dijadikan sebagai prioritas dan omset terbesar bagi pembangunan daerahnya sendiri. Namun, dalam realita yang terjadi di lapangan hal ini merupakan wacana semata bagi masyarakat setempat, karena proses pembangunan tersebut belum menyentuh keberadaan masyarakat asli Papua.

Dampaknya adalah seringkali terjadi pemalangan terhadap tanah dan turut menghambat proses pembangunan tersebut. Proses pemalangan ini dipahami sebagai bagian dari perlawanan masyarakat Papua. Sebab dalam struktur budaya masyarakat

setempat tanah dianggap sebagai seorang Mama [Ibu]. Pandangan penghormatan ini dari sisi budaya memiliki nilai-nilai 'sakral', 'semangat', 'perjuangan', 'kerja keras' dan pada sisi lain menunjukkan 'jati diri' orang Papua, khususnya masyarakat Papua Barat untuk meraih masa depan yang penuh damai, sejahtera dan kemandirian. Senada dengan hal ini, Oksianus K Bukega (Bukega, 2020) mengatakan bahwa, "Fenomena perdagangan [penjualan] tanah yang sudah, sedang dan akan berlangsung di tanah Papua sangat bertentangan dengan jati diri masyarakat Papua. Sebab tanah itu adalah Mama [Ibu] yang memberi kehidupan, tetapi juga integritas diri orang Papua. Sebab tanah Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi, tanah Papua adalah tanah yang kaya raya; tanah Papua adalah pulau emas; tanah Papua adalah paru-paru dunia; tanah Papua adalah dapurnya negara Indonesia.

Penelitian-penelitian terdahulu tentang masalah tanah dan dampak pembangunan telah menyoroti beberapa aspek penting. Penelitian Raafi'i, Ahmad, dkk (Raafi'i, Hakim, & Putri, 2018), menunjukkan bahwa pembangunan berbasis wilayah meminimalisasi ketimpangan antar wilayah pengembangan [WP] yang memiliki karakteristik berbeda satu sama lain. Lubis A F (Lubis, 2021), Pengadaan lahan tanah untuk pembangunan satuan-satuan baru Kodam XVIII Kasuari di wilayah Papua Barat menemui permasalahan yang unik karena dinamika penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan dan bahkan pelepasan hak ulayat masyarakat adat atas tanah, selalu berubah-ubah mengikuti pola perubahan tingkah laku masyarakat atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut. Kebiasaan praktis sehari-hari di Papua, terutama jika terjadi transaksi jual beli tanah [peralihan hak] sering terjadi penuntutan kembali oleh masyarakat adat terhadap tanah adat/ulayat yang telah dipergunakan untuk pembangunan kepentingan umum seperti bandara, kantor-kantor pemerintah, padahal pada saat pembangunannya masyarakat adat tersebut sudah mendapatkan ganti rugi, disuatu sisi diperlukannya kepastian hukum dalam gelar organisasi Kodam XVIII Kasuari. Penelitian Cahyo Pamungkas, dkk (Pamungkas, Oktafiani, & Imbhiri, 2022), Pembangunan di tanah Papua merupakan kata kunci dari segala kebijakan pemerintah Indonesia, namun indeks pembangunan manusia mendapat angka yang paling rendah di Indonesia.

Penelitian terdahulu berharga bagi penyusunan kerangka berpikir dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan, fokus, dan lokus penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan etnografi dengan fokus kajian pada pemaknaan tentang tanah dari sisi budaya sebagai bentuk resistensi masyarakat Papua Barat terhadap pembangunan dengan lokus penelitian di Kabupaten Fakfak. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pemahaman masyarakat mengenai tanah sebagai salah satu upaya edukasi bagi masyarakat Papua dalam memaknai tanah. Pertanyaan yang hendak dijawab adalah bagaimana pemahaman masyarakat Papua mengenai tanah ditinjau dari sisi etnografi? Artikel ini diharapkan dapat bermanfaat memberi pencerahan bagi masyarakat dalam memaknai tanah dalam kehidupan mereka. Bertolak dari uraian di atas, maka penulisan ini dikaji dibawah judul: "Metode Pemalangan Tanah sebagai bentuk Resistensi masyarakat Papua Barat terhadap Pembangunan".

2. Kajian Pustaka

Kerusakan ekologis berkorelasi dengan dan diperparah oleh biaya sosial, kemerosotan masyarakat pedesaan yang terus berlanjut dan meluas di seluruh dunia. Tanah memiliki hubungan yang erat dengan manusia. Sebab dengan tanah kami akan selalu tetap hidup sampai batas tertentu. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus lebih ditentukan oleh rasa hormat dan kerendahan hati, oleh ingatan dan kasih sayang setempat, daripada oleh pengetahuan yang sekarang kita sebut "obyektif" atau "ilmiah". Yang terpenting, manusia tidak boleh merusak tanah secara permanen atau mengorbankan cara-cara alamiahnya untuk mempertahankan diri. (Davis, 2008).

Tanah merupakan tempat manusia berada dan hidup baik langsung maupun tidak. Manusia hidup dari tanah, bahkan bagi mereka yang hidup bukan dari tanah pertanian, tanah tetap penting dan dibutuhkan sebagai tempat tinggal. Tanah menjadi tempat usaha, sarana perhubungan dan juga tempat peribadatan. Hal ini mengindikasikan bahwa makna tanah tidak hanya sekedar dimiliki [to have], tetapi juga menyangkut penghayatan hidup [to be]. Selain itu, tanah mencakup berbagai aspek, yakni kultural, kualitas [kering-tandus, basah-subur], kepemilikan, hukum, politis, hak serta makna spiritualnya, sebagaimana tanah adat, tanah pusaka, dan tanah suci (Erari, 2000).

Pembangunan [development] di setiap negara selalu menimbulkan berbagai dampak sosial, negatif maupun positif (Martono, 2021). Resistensi merupakan bagian dari terjadinya perlawanan oleh orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Peter Burke (Burke, 2003) gerakan resistensi merupakan reaksi kolektif dari suatu kelompok sosial yang simpati terhadap proses pembangunan melawan setiap bentuk kedudukan rendah yang rentan terhadap ketidakadilan baik yang berhubungan dengan status sosial, ekonomi maupun politik, berupa demonstrasi atau pemberontakan. Latarbelakang bangkitnya perlawanan tidak lepas dari keresahan masyarakat terhadap otoritarian kaum elit politik maupun pemilik modal yang merampas hak masyarakat. Menurut Sidney Tarrow (Tarrow, 1994), gerakan protes merupakan tantangan kolektif sejumlah orang yang memiliki tujuan dan solidaritas yang sama untuk melawan kelompok elite dan penguasa. Gerakan-gerakan itu tumbuh untuk menyusun aksi mengacau atau melawan yang berakar pada rasa solidaritas atau identitas kolektif dan dilakukan atas dasar tuntutan yang sama.

Peter Burke, (Burke, 2003) membedakan sifat-sifat gerakan perlawanan sebagai berikut: [1]. Suatu gerakan dapat bertahan lama bergantung pada daya pendukungnya, tentang siapa yang bergerak, siapa pemandunya dan mengapa orang-orang bersedia untuk berpartisipasi dalam suatu gerakan. Daya dukung yang memadai menentukan kualitas gerakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan; [2]. Gerakan mudah dihancurkan atau ditransformasikan oleh generasi berikutnya. Di Indonesia gerakan-gerakan perlawanan baik yang dipelopori oleh mahasiswa maupun organisasi kemasyarakatan banyak mengalami jalan buntu karena berhadapan dengan kekuasaan pemerintah. Contoh misalnya perjuangan mama Yosepha sebagai aktivis perempuan asli suku Amugme yang bangkit melawan pertambangan PT Freeport di Mimika-Papua. Perlawanan mereka tidak menghasilkan dampak positif untuk menghentikan pertambangan sebab yang dilawan ialah pemerintah yang memiliki power dan kekuasaan. Adakalanya ketika perjuangan tidak mencapai hasil yang signifikan akan cenderung redup.

Memahami resistensi, maka studi James C Scott (Scott, 1993) atas perlawanan tani di Asia Tenggara menunjukkan geramnya kaum tani yang ditindas oleh penguasa terkait tingginya biaya sewa tanah yang dibebani oleh tuan tanah kaya dan pajak oleh negara. Dua kewajiban yang harus dibayar oleh kaum tani dianggap begitu memberatkan mereka. Akan tetapi demi memenuhi kebutuhan subsistem, para petani rela menjual tanah dan bekerja pada tuan tanah kaya. Hal ini menyebabkan hak atas tanah mulai terlepas dari tangan-tangan petani lahan kecil karena dikuasai oleh petani kaya yang memiliki modal. Membagi resistensi menjadi tiga bagian. Pertama. Resistensi secara tertutup. Model ini dapat dimaknai sebagai sebuah tindakan simbolis atau ideologis. Model perlawanan seperti ini termaknai juga didalamnya tindakan penolakan terhadap kategori-kategori yang dipaksakan kepada masyarakat. Kedua. Resistensi semi-terbuka berupa aksi protes sosial atau demonstrasi. Ketiga. Resistensi terbuka yang dimaknai sebagai sebuah bentuk resistensi yang terorganisasi, sistematis dan berprinsip. Scott berbicara banyak tentang perlawanan. Scott ketika menghubungkan bentuk perlawanan sebagaimana yang dikatakan, maka bentuk-bentuk tersebut tujuannya sama. Dalam artian bahwa pada satu sisi Scott melihat perlawanan tersebut berlangsung setiap hari dan berlaku secara lepas dan diam-diam, namun pada sisi yang lain konfrontasi terbuka dan secara langsung terjadi juga mendominasi realitas dalam konflik sosial. Tindakan-tindakan apapun yang dilakukan telah menempatkan posisi secara struktural yang kemudian dimaknai sebagai orang-orang yang kalah. Karena itu dengan melihat konteks perlawanan sebagaimana tujuan perlawanan yang terlihat dalam masyarakat kaum tani, baginya bukan sekedar menumbangkan atau mengubah suatu sistem dominasi, melainkan untuk bertahan hidup hari ini, minggu ini atau musim ini (Scott, 1976, 1993).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis. Penggunaan metode deskriptif analitis bertujuan untuk mendapatkan data mendalam mengenai modal sosial apa saja yang mempengaruhi *cross culture of religion* terhadap terciptanya harmonisasi antar umat beragama di Desa Rama Agung serta upaya yang dapat diterapkan untuk menjaga harmonisasi tersebut. Sementara tahapan penelitian dilakukan dengan memilih dan memilah literatur yang berkaitan dengan judul riset. Kemudian mengidentifikasi dan menelaah konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian melalui studi literatur tentang *cross culture of religion* sebagai modal sosial dalam mempertahankan harmonisasi sosial umat beragama di

Desa Rama Agung. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan menggunakan tiga teknik yaitu observasi *non-partisipan*, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi


Pada proses observasi *non-partisipan*, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2017). Kegiatan observasi dilakukan selama penelitian berlangsung dengan mengamati masyarakat kemudian observasi awal dan utama dilakukan pada tanggal 28-29 Juni 2023 pada saat umat agama Islam merayakan Idul Adha. Observasi ini bertujuan untuk mengamati perilaku masyarakat ketika perayaan hari besar keagamaan, serta kebiasaan-kebiasaan yang mencerminkan harmonisasi sosial umat beragama di Desa Rama Agung.

Wawancara dalam penelitian ini adalah semi-terstruktur yang dilakukan terhadap informan pada waktu yang telah disepakati oleh informan. Dalam penelitian ini kriteria informan, sebagai berikut: warga yang sudah cukup lama tinggal di Desa Rama Agung, informan mengetahui dan menguasai tentang topik yang ditanyakan oleh peneliti, informan berasal dari latar belakang agama dan suku yang berbeda. Berdasarkan kriteria tersebut, maka informan dalam penelitian ini adalah tokoh dari masing-masing agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha yang ada di Desa Rama Agung berjumlah lima orang yang merupakan informan utama, perangkat desa sebagai informan kunci berjumlah dua orang, yaitu kepala desa dan sekretaris desa, dan informan pendukung yang merupakan penganut agama. Wawancara jenis ini digunakan bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih sistematis dan mendalam.

Teknik terakhir yang digunakan adalah studi dokumen dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah riset, baik bersumber dari dokumen maupun buku-buku, koran, majalah, dan lain-lain (Nawawi, 2015:101). Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan mempelajari arsip-arsip mengenai profil Desa Rama Agung yang bersumber dari perangkat Desa Rama Agung, *website* resmi Desa Rama Agung, dan akun media sosial. Dalam prosesnya, data yang dikumpulkan kemudian akan diuji keabsahannya melalui teknik triangulasi data dengan jenis triangulasi sumber, dengan melakukan triangulasi sumber berarti keabsahan suatu informasi yang diperoleh akan dibandingkan serta dicek ulang melalui sumber-sumber yang berbeda (Syahrani, 2020). Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman meliputi reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Fakfak Propinsi Papua Barat. Metode yang akan dipakai ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif (Moleong, 2001; Sanapiah, 2009). Penelitian Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Nazir, 2014), sehubungan dengan persoalan tanah. Melalui pendekatan penelitian kualitatif ini dipakai sebagai prosedur pemecahan masalah yang akan diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak pada penelitian (Nawawi, 1997) di Papua Barat. Kaitannya dengan implementasi metode kualitatif, maka penulis memilih pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi etnografi. Etnografi merupakan pekerjaan mendeskripsikan suatu kebudayaan. Tujuan utama dari etnografi adalah untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli. Penelitian etnografi melibatkan aktivitas belajar mengenai dunia orang yang telah belajar melihat, mendengar, berbicara, berpikir, dan bertindak dengan cara berbeda. Etnografi tidak hanya menyediakan cara mempelajari masyarakat, tetapi lebih dari itu, etnografi berarti belajar dari masyarakat.

Proses pengambilan data dengan cara wawancara mendalam [*in depth interview*] dengan beberapa langkah (Riessman, 1993): [1]. *Attending to Experience*: Mendatangi para informan atau hadir di lokasi. Khususnya mendatangi para tokoh lembaga adat, lembaga agama dan masyarakat untuk mengamati dan mengetahui pengalaman serta keberadaan mereka. [2]. *Transcribing Experience*: Membuat transkrip atau catatan tentang konsep pemalangan tanah yang dijalankan di Kabupaten Fakfak. [3]. *Analyzing Experience*: Pada tahap ini data yang telah dideskripsikan dianalisa untuk mengetahui gambaran konsep pemalangan tanah untuk nantinya dibuat kesimpulan. [4]. *Reading Experience*: Langkah ini merupakan upaya pemeriksaan ulang atau membaca ulang data yang telah dikumpulkan. Untuk memperoleh narasi lisan dari responden penelitian, dilakukan wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu: Lembaga Masyarakat Adat, Pastur, Pendeta dan Masyarakat. Melalui para informan kunci, yaitu para responden penelitian akan diperoleh informasi mengenai metode pemalangan Tanah di Kabupaten Fakfak.

Prosedur analisis data didalam penelitian ini mengikuti teori (Miles & Huberman, 1994) yaitu analisis data interaktif. Di dalamnya terdapat tiga alur, yaitu: pertama, reduksi data yaitu data yang diperoleh kemudian direduksi atau dicari kesamaan dan perbedaannya. Kedua, penyajian data yaitu hasil analisis dan observasi kemudian disajikan dalam bentuk penguatan teori dari sumber Analisa. Ketiga, verifikasi yaitu pembuktian kebenaran permasalahan, sehingga diketahui kesimpulan dan manfaat dari penelitian tersebut.



Gambar 1: Matthew B Milles & A Michael Huberman [1994]

4. Pemahaman Masyarakat tentang Tanah

4.1. Tanah sebagai 'Mama'

Pada dasarnya berbicara tentang tanah Papua berarti pada saat yang bersamaan berbicara juga tentang manusianya. Sebab entitas dan eksistensi tanah dan manusia Papua memiliki satu kesatuan yang integral dan tidak bisa terpisahkan. Dalam kebudayaan orang Papua tanah dipandang sebagai "mama" [Ibu] yang memberi kehidupan. Selain itu tanah dipandang sebagai identitas budaya, juga tanah dipandang sebagai identitas diri [manusia dan tanah selalu terintegral]. Oleh sebab itu, ada beberapa sebutan yang populer, yaitu tanah Papua disebut sebagai 'surga kecil yang jatuh ke bumi'; tanah Papua adalah tanah yang kaya raya; tanah Papua adalah pulau emas; tanah Papua adalah paru-paru dunia; tanah Papua adalah dapurnya negara Indonesia (Bukega, 2020).

Semua suku di Papua, memberi nama kepada bumi atau tanah ini dengan sebutan terhormat dalam bingkai keluarga yakni "mama". Kita diajak untuk melihat aspek terdalam dari arti "mama" atau "perempuan", yaitu "rahim", dengan menyebut bumi atau tanah ini sebagai "mama". Dengan cara yang sama seperti seorang ibu mengandung, menumbuhkan kehidupan, dan melahirkan anak, bumi atau tanah ini mengandung, menumbuhkan, dan melahirkan berbagai jenis kehidupan. Sama seperti seorang "mama" yang memberikan air susu untuk setiap kehidupan di Papua

Masyarakat Fakfak dalam konsep pemahaman mereka memahami tanah dapat ditelusuri dari pemahaman sebagai berikut :

Sehubungan dengan konsep tanah sebagai Mama, Perempuan sebelum menjadi seorang Mama telah mendapat tempat dalam budaya maupun jadi diri orang Fakfak. Misalnya dalam upacara adat Tombor Magh memiliki akar kata yaitu, "Tombor": Perempuan dan "Magh" : berbicara. Jadi Tombor Magh ialah perempuan atau wanita yang berbicara. Yang dimaksud dengan wanita berbicara ini ialah bukan suatu pribadi yang berbicara akan tetapi dalam konteks masyarakat Fakfak adalah putri-putri Fakfak yang ingin untuk berbicara. Perlu diketahui bahwa nilai seorang wanita dalam masyarakat Fakfak, mempunyai nilai yang sangat tinggi. Masyarakat Fakfak menggambarkan wanita sebagai Meritotora = Perempuan-perempuan Pala. Mengapa dikatakan begitu? Karena sejak zaman dahulu masyarakat Fakfak meyakini bahwa Pala dilahirkan atau dikembangkan dari rahim seorang wanita, sehingga dikatakan dengan Meritotora. Sejak zaman dahulu Pala sangat dihargai, dan biasanya setelah panen para masyarakat membawa pala untuk dijual dan beli sebuah kain khusus untuk diberikan kepada para janda ini adalah sebuah pemahaman tentang perempuan Fakfak. [M H, Tokoh Agama; Wawancara 15 Desember 2023].

Bertolak dari penuturan di atas, maka dapat dikatakan bahwa perempuan atau seorang Mama mendapat tempat yang sangat penting dalam budaya masyarakat Fakfak. Hal ini bertolak dari konsep pemahaman bahwa perempuan Fakfak turut bereperan dalam proses kehidupan, yaitu melalui rahim seorang perempuan dia melahirkan, merawat dan turut memberi kehidupan di dalam realitas berbudaya, yang dikenal dengan konsep 'meritotora'. Bagaimana jika "rahim" ini dirusak dan dikapitalisasi untuk memenuhi kepentingan politik dan kekuasaan kelompok tertentu? Ini pasti akan berdampak pada bumi atau tanah itu

sendiri dan berbagai kehidupan, termasuk manusia, yang bergantung pada belas kasihan bumi atau alam semesta.

Kondisi inilah yang saat ini melanda "rahim Papua", yang memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Itu sudah, sedang, dan akan direngut, dicabik, dan dieksploitasi demi nafsu serakah kelompok tertentu. Karena pembangunan yang dilakukan oleh resim pemimpin Papua di tanah Papua, kondisi bumi "rahim" Papua semakin memburuk. Misalnya, Ir. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, hanya berbicara tentang pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Begitu juga dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang menerima investor dengan senang hati. Seolah-olah semua masalah akan diselesaikan dengan melakukannya. Banyak orang dari seluruh dunia mengejar rahim Papua karena keanekaragamannya yang indah (Bukega, 2020).

4.2. Tanah Sebagai Identitas Diri

Di tengah keragaman agama yang mewarnai kehidupan masyarakat desa Rama Agung, Kepercayaan merupakan modal sosial dalam menjalin rasa saling menghormati dan toleransi sebagai landasan utama terjalinnya kehidupan yang harmonis. Mereka mempercayai satu sama lain karena setiap agama yang dianut tidak ada yang mengajarkan perbuatan buruk, melainkan tentu mengajarkan pada kebaikan dan cinta kasih terhadap sesa. Tanah adalah identitas dan eksistensi orang Papua, dan klan tidak dapat dipisahkan darinya. Ini menunjukkan bahwa orang Papua termasuk dalam klan asli. Sudah lazim untuk mengubah bentuk untuk mendapatkan nilai atau keuntungan tambahan dari tanah, tetapi tidak dapat mengubah aspek hak atas kepemilikan dalam dinamikanya saat ini. Jika perubahan bentuk menghasilkan keuntungan besar, persetujuan dan pembagian keuntungan akan membutuhkan otoritas klan. Tidak ada undang-undang yang mengatur kepemilikan tanah di tingkat klan.

Bumi memiliki setidaknya empat arti bagi manusia. Pertama, tanah digunakan sebagai sawah atau ladang untuk menghasilkan bahan-bahan untuk kebutuhan manusia dan merupakan satu-satunya sumber hidup bagi para petani. Kedua, tanah merupakan simbol kreativitas dan keterlibatan. Selama bertahun-tahun, tanah telah menjadi tempat manusia hidup dan menemukan pekerjaan. Ketiga, tanah berfungsi sebagai lingkungan hidup manusia, dan lingkungan ini memengaruhi dan menentukan gaya hidup manusia. Hidup di pantai dan di pegunungan berbeda. Keempat, tanah adalah inti dari rantai sejarah manusia. Tanah menghubungkan orang hidup dan mati. Identitas manusia dibentuk oleh tanah (Winangun, 2004).

Hak atas tanah dimiliki oleh orang Papua secara komunal; namun, hak ini dapat digunakan oleh individu atau kelompok. Karena berbagai faktor ekonomi, sosial, dan lainnya sangat penting bagi setiap orang, tidak ada keharusan hak atas tanah digunakan secara kolektif. Tanah dapat digunakan untuk pasar, pengembalaan ternak, dusun adat, dan pembangunan kota untuk memenuhi kebutuhan tanah kelompok.

Kehidupan masyarakat Papua bergantung pada penghargaan dan pelestarian tanah. Identitas mereka sebagai orang yang hidup dan menetap di pedalaman, darat, pantai, dan sungai menunjukkan kepemilikan atas tanah adat, jadi tidak ada klaim tanah yang terbuka. Batasan alam seperti gunung, bukit, lembah, dan sungai telah menentukan tempat tinggal, usaha, dan hal lainnya. Cara mereka beroperasi dipengaruhi oleh batasan-batasan ini. Misalnya, berburu hanya boleh dilakukan di wilayah yang dimiliki oleh orang atau kelompok tertentu.

Menurut hukum adat, masyarakat Papua memiliki sistem pengelolaan sumber daya alam yang telah diwariskan sejak lama. Selain itu, hak dan kewajiban menjadi bagian penting dari keluarga atau marga pemilik tanah karena tanah itu bersifat komunal. Hukum adat berfungsi sebagai sumber nilai yang mengatur masyarakat dalam mengelola sumber daya alam.

Menghargai pemilik ulayat, kepemilikan menjadi bagian bersama serta satu klan ataupun marga tidak hanya hidup terbatas pada tanah adatnya saja serta tidak memiliki hak menjual/ belikan tanahnya. Berkaitan dengan tanah adat, terdapat tanah adat tertentu yang tidak dapat diperjual belikan serta dialihkan ke siapapun, terkecuali adanya marga yang punah serta sengketa adat yang melibatkan hilangnya nyawa manusia. Tanah dan hutan yang tersedia digunakan secukupnya demi kebutuhan hidup tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan. Pembukaan lahan tidak boleh berdekatan dengan sungai demi menjaga sungai dan kehidupan disekitarnya. Aturan-aturan yang didalamnya terkena sanksi adat ialah masalah tanah, perkawinan, mas kawin, kain timur dan kesepakatan-kesepakatan perjanjian lainnya. Pengalihan atas hak wilayah tanah tidak termasuk dalam peraturan adat melainkan peraturan pribadi/ individu (Bukega, 2020).

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tanah ialah merupakan hal yang begitu amat penting dalam kehidupan masyarakat di Papua barat, sehingga segala sesuatu yang berkaitan tentang tanah ada adat yang harus ditekuni dan dipelihara, sebab itu sudah diwariskan dari para Tete dan Nenek moyang mereka. Hingga sekarang adat yang diwariskan masih berlaku dan harus terus dijalankan dalam melakukan segala aspek mengenai tanah yang mau dikelola atau mau dijual.

4.3. Tanah sebagai Sumber Mata Pencaharian & Sumber Berkat

Dalam kehidupan orang Papua Barat, tanah merupakan salah satu aspek dalam mencari kebutuhan hidup. Mata pencaharian orang Papua secara khusus sebagai seorang Petani, selain bekerja sebagai peramu, berburu, petani dan nelayan, dalam mencukupi kebutuhan hidup baik secara individu ataupun kelompok.

Lapangan pekerjaan sebagai seorang petani dalam hal berkebun adalah pekerjaan utama Papua, tidak heran ketergantungan masyarakat pada tanah sangatlah tinggi. Tanah dan hutan menjadi salah satu tempat bagi masyarakat untuk mencari nafkah baik perladangan, berburu maupun mengambil kayu bakar. [F T, Warga Masyarakat, 17 Januari 2024]. Tanah dan hutan itu sudah menjadi rumah kedua bagi kami, setiap musim menanam, para petani akan tinggal sehari-hari di hutan. Habis tanam sampai panen juga akan sama. Semua orang punya rumah kebun di masing-masing kebun yang dijadikan sebagai tempat tinggal. Sebab tanah dan hutan adalah sumber pelestarian air, kayu dan bahan bangunan sekaligus dijadikan sebagai aset keturunan dan masa depan masyarakat. [WH, masyarakat adat, 16 Desember 2023]. Walaupun demikian, kecenderungan masyarakat melestarikan hutan sangatlah efektif, sehingga tidak menimbulkan kerusakan-kerusakan pada hutan. Upaya kelestarian diwujudkan melalui pengetahuan lokal warga yang menghindari penebangan liar agar hutan tetap pada fungsinya. Hutan yang gundul akan menyebabkan tanah menjadi tandus sehingga menghindari penebangan liar. [D R, warga masyarakat, 23 Januari 2024]

Bertolak dari jawaban di atas, maka tanah menjadi aspek penting dalam mata pencaharian hidup masyarakat Papua Barat, mereka sangat berkerja keras dalam mencari kebutuhan hidup dengan hal-hal tersebut. Dan yang perlu diketahui masyarakat Papua Barat merupakan salah satu kelompok sosial yang sangat mencintai tanah mereka sendiri dan mereka sangat menjaga tanah tersebut. Sangat sulit untuk orang lain masuk dan mau menguasai tempat/ tanah dimana mereka tinggal sebab mereka sangatlah menjaga tanah dimana mereka tinggal dan mencari kebutuhan hidup.

Untuk alasan bahwa tanah berfungsi sebagai wajah utama lingkungan hidup, tanah harus diperlakukan secara adil dan perilaku manusia di atasnya harus diperlakukan dengan cara yang sama. Ini bukan hanya karena tanah tempat manusia menemukan hidup, tetapi juga karena tanah dan lingkungannya adalah sumber kehidupan manusia. Dalam perspektif yang lebih manusiawi, tanah dan lingkungan di mana manusia tinggal adalah hal yang suci. Tanah adalah sakral karena tanah adalah hasil ciptaan Allah yang suci. Sehubungan dengan perspektif manusiawi terhadap alam, ada hubungan spiritual yang kuat antara manusia dan Bumi. Orang dan tanah saling bergantung satu sama lain, jadi kemakmuran dan kesuburan tanah sangat bergantung pada umat yang setia pada janji Allah [Ul 11:13-17]. Keistimewaan tanah ditunjukkan oleh ritual Sabat dan perayaan tahunan. Tradisi Sabat dan perayaan tahun Yobel menunjukkan betapa pentingnya tanah. Pada hari ketujuh, Tanah diberi waktu istirahat. Hal yang sama juga berlaku untuk budak, yang harus dibebaskan pada tahun keenam [Im 25:2-4]. Menurut PL, Allah membuat manusia dari debu dan tanah dan memberinya nafas hidup di hidungnya, menjadikannya makhluk hidup [Kej 2:7]. Dalam bahasa semit, istilah Adama berasal dari kata dm, yang berarti merah.

Alkitab juga membahas tugas manusia sebagai pengelola atau penatalayan tanah yang baik. karena manusia hidup di tanah. Orang-orang tinggal di tanah dan bekerja di sana [Ul 8:7-10]. Tanah memiliki arti budaya dalam hal ini. Karena manusia diciptakan untuk menguasai dan mengendalikan bumi (Kej 1:28). Selain itu, diketahui bahwa tanah dianggap sebagai anugerah dalam perspektif PL. Allah memenuhi janjinya kepada umatNya dengan memberikan mereka tanah. Allah memberi Israel tanah karena Dia selalu memenuhi janjinya. Ini menunjukkan bahwa janji tanah bagi orang Israel telah dipenuhi.

Ada tanggung jawab yang terkait dengan kehidupan manusia dan tanah di luar peran manusia sebagai pengelola. Ini adalah tanggung jawab utama bagi bangsa Isarel. Dengan mempertimbangkan tanggung jawab ini, kita dapat memahami pernyataan Yesus, "Setiap orang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut" [Lukas 12:48]. Ucapan Yesus sebelumnya harus dimasukkan ke dalam konteks manajemen dan kepemilikan.

Bahkan sikap Yesus seperti ini harus dipahami sebagai tantangan bagi perilaku manusia yang hanya cenderung memiliki tetapi tidak memelihara. Kadang-kadang, cobaan untuk memiliki hak orang lain terjadi pada manusia. Jadi, Torah menjadi panduan bagi orang Israel untuk menjadi setia, baik terhadap tanah yang mereka terima maupun terhadap sesama. Bumi ini adalah sumber utama kehidupan bagi semua makhluk hidup. Tanpa tanah dan air tidak akan ada kehidupan.

5. Pemalangan Tanah sebagai Bentuk Resistensi Terhadap Pembangunan

5.1. Metode Pemalangan Tanah

Resistensi tidak seharusnya dipahami sebagai tindakan kolektif yang mengarah pada perilaku pembangkangan terhadap sebuah institusi atau apapun bentuknya. Tindakan resistensi harus dikasih ruang positif dalam pemaknaannya. Dalam kenyataannya, mengenali dan membicarakan sebuah ungkapan perlawanan [resistensi] bukan sesuatu yang baru. Karena itu dalam kehidupan sehari-hari, memahami resistensi yang dilakukan masyarakat adat, sering terlihat dari bagaimana cara berperilaku, bertutur kata dalam memberikan pujian dan berargumen.

Masyarakat melakukan aksi-aksi penolakan pada proses pembangunan menunjukkan sikap ketidakpuasan pada kinerja pengelola yang mengabaikan pentingnya keterlibatan masyarakat serta perlindungan pada area-area yang menjadi hutan sakral masyarakat. [D B, warga masyarakat, 22 Januari 2024] Gerakan protes pada umumnya memobilisasi para partisipan untuk memperoleh perbaikan dari ketidakpuasan yang didapatkan melalui pembangunan. Sikap penolakan yang mereka lakukan hanya bertujuan memperjuangkan hak masyarakat lokal yang tidak terpenuhi selama jalannya pembangunan di area tanah hak ulayat mereka. [FT, warga masyarakat, 17 Januari 2024]

Searah dengan pendapat para informan di atas, maka berangkat dari pandangan Scott, maka perlawanan yang terjadi dalam konteks masyarakat adat pada dasarnya bertujuan menghindari konfrontasi. Selain itu, ciri-ciri perlawanan yang sekaligus menjadi strategi perlawanan adalah sebagai berikut: Pertama, perlawanan harus organik, sistematis, dan kooperatif; kedua, perlawanan harus direncanakan dan strategis dan perlawanan harus membangun koneksi dengan semua pihak yang terlibat untuk mencapai tujuannya [Scott, 1993]. Sebagai bagian dari demonstrasi mereka terhadap masalah tanah, masyarakat melakukan pemalangan tanah. Perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Papua Barat hanya demi kepentingan mereka saat ini dan di masa depan. Karena hutan yang dikelola adalah hutan ulayat masyarakat Papua Barat, kepentingan bersama diutamakan dalam perlawanan. Ketiga, berkonsekuensi revolusioner. Aksi-aksi protes kolektif sampai saat ini belum mencapai hasil yang signifikan yakni pencabutan ijin pembangunan di Papua Barat. Oleh karena itu, strategi perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Papua Barat sekarang yakni bersifat tertutup. Selama proses pengambilan data melalui wawancara, perlawanan itu tidak lagi berkoar-koar seperti dilakukan sebelumnya karena kuatnya perlawanan tidak akan meruntuhkan kebijakan pemerintah. Namun perlawanan itu tidak berhenti, mereka bergerak lebih tertutup dan dilakukan secara diam-diam dengan cara mendukung kepala daerah maupun legislatif yang dapat berpihak pada persoalan riil masyarakat di Papua Barat.

Bagi masyarakat adat, melawan tidak harus terus menerus diartikan secara harafiah tanpa harus melihat makna mendalam di balik sebuah tindakan perlawanan. Melawan bukan menolak, membenci atau bahkan memusuhi tapi sebaliknya melawan karena menjelaskan bahwa hanya ini yang kami punya. [FT, warga masyarakat, 17 Januari 2024]. Bahwa hanya ini bukti fisik yang menyimpan memori historis kami sebagai masyarakat adat. Masyarakat adat melawan dengan model bercerita karena kalau tidak melawan dengan bercerita, mereka tidak mungkin lagi bercerita tentang alam mereka, historis kesukuan mereka, budaya dan tradisi mereka yang disimpan oleh alam. [JR, warga masyarakat, 21 Januari 2024]

5.2. Latar Belakang Resistensi

Latar belakang munculnya perlawanan tidak lain tentang hak masyarakat lokal yang terabaikan. Proses pembangunan cenderung eksploitatif dan melihat masyarakat sebagai aspek yang tidak penting dalam proses-proses pengelolaan, sehingga tanah, hutan dan beragam kekayaan lainnya dikuasai sepenuhnya oleh pihak-pihak tertentu dalam proses Pembangunan tersebut. Pertimbangan masyarakat Papua Barat, sangat sederhana bahwa tanah, hutan yang dikelola ialah tanah ulayat, sejak dulu penggunaannya demi kepentingan bersama warga karenanya, pengelolaannya pun harus merata. Mengabaikan keterlibatan masyarakat lokal serta sosial-ekonomi sebagai kewajiban pengelola tidak nampak dalam

masyarakat akan menimbulkan protes-protes kolektif, berupa pemalangan, demonstrasi dan sebagainya.

Setidaknya ada tiga masalah yang berhubungan dengan tanah, khususnya dalam proses Pembangunan di Papua Barat. Pertama, masalah krisis kepemilikan tanah oleh pemilik modal nampaknya memunculkan dampak negatif pada masyarakat pedesaan dalam bidang ekonomi maupun sosial. Hal ini disebabkan oleh seringkali terjadi kasus-kasus pembebasan tanah di wilayah terpencil dengan upah yang tidak adil. Meskipun tanah tersebut masih dikelola sebagai ladang petani, tanah tersebut bukan lagi menjadi miliknya. Kedua, masalah penggusuran tanah secara paksa demi pembangunan. Masyarakat dalam sebuah wilayah yang mengalami penggusuran diperlakukan tidak adil dalam soal ganti-rugi tanah bahkan pembangunan industri tanpa memperhatikan soal lingkungan hidup [ekologi]. Ketiga, para petani tidak selalu bebas dalam mengolah, memelihara bahkan mengembangkan tanah pertaniannya sebab, adanya peraturan daerah maupun pencemaran industri (Winangun, 2004).

Padahal keberadaan masyarakat adat serta pemerintah, yang dalam hal ini memiliki status lebih tinggi serta memiliki dominasi terhadap kelembagaan dan kebijakan, dapat memakai kewenangan tersebut sebagai instrumen untuk melakukan tindakan dalam menindas. Perlawanan dilakukan akibat kebijakan pemerintah dalam pembangunan, melakukan perampasan wilayah masyarakat adat. Dalam konteks tersebut, yang dilakukan masyarakat adat, oleh penulis dinilai bertujuan untuk menjaga identitas wilayah adat yang dipahami sebagai rumah mereka. Karena itu, batas wilayah teritori bukan sekedar sebuah definisi yang dapat dibagi habis secara administrasi. Batas teritori menegaskan tentang sebuah hak kepemilikan. Dalam batas teritori tersebut ada kehidupan serta peradaban masyarakat adat yang mengisahkan tentang masa lalu dan keberlangsungan masa mendatang.

5.3. Langkah-langkah Resistensi yang dilakukan oleh masyarakat

Adapun langkah yang dilakukan oleh masyarakat Papua Barat sebagai upaya perlawanan dalam pemalangan tanah, yaitu: pertama, tuntutan ganti rugi: masyarakat Papua Barat menuntut ganti rugi atas tanah ulayat yang diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan, seperti pembangunan jalan trans Papua Sorong-Manokwari. Masyarakat berharap agar pemerintah memperhatikan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat Papua dalam melakukan pengembangan daerah Papua (Yansyah, Triatmojo, & Silalahi, 2022). Kedua, Palang Adat: Masyarakat adat Papua melakukan palang adat di atas lokasi proyek, seperti di atas lokasi jalan P4B, sebagai tindakan berdasarkan hukum adat agar mendesak pihak-pihak tergugat untuk melakukan musyawarah. Namun, tindakan ini tidak membuahkan hasil karena palang tersebut dirusak. Menurut Rupiassa, Perlawanan dilakukan melalui simbol (Rupiassa, 2024). Di Kabupaten Kaimana perlawanan yang selalu terlihat adalah perlawanan dalam bentuk pemalangan (sasi adat) dengan menggunakan material-material adat. Dalam konteks demikian, perlawanan dalam bentuk pemalangan tersebut (sasi adat) secara simbolik memproduksi simbol-simbol yang telah disepakati bersama dalam tradisi. Penempatan simbol-simbol tersebut menjadi keterwakilan dari rangkaian cerita panjang yang memiliki hubungan keterkaitan dengan pandangan hidup masyarakat adat tentang alam.

Ketiga, Pengaduan dan Tuntutan: Masyarakat adat Marga Momo menyampaikan pengaduan dan tuntutan kepada Menteri PUPR melalui surat, namun tidak ditanggapi (Iriyanto & Sitorus, 2023). Keempat. Koordinasi dengan Pihak Lain: Masyarakat adat Papua juga berkoordinasi dengan pihak lain, seperti organisasi non-pemerintah, untuk berbicara dengan pemerintah dan memperjuangkan hak-hak mereka. Kelima. Penggunaan Sistem Kepemimpinan Tradisional: Masyarakat adat Papua menggunakan sistem kepemimpinan tradisional, seperti sistem kepala suku, untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan mewakili kepentingan suku-suku tradisional di Papua. Dengan demikian, langkah-langkah tersebut dilakukan oleh masyarakat Papua Barat sebagai upaya perlawanan dalam pemalangan tanah dan memperjuangkan hak-hak mereka atas tanah ulayat.

6. Kesimpulan

Hutan dan tanah di Papua Barat memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Papua, Tanah adalah "Mama", menegaskan bahwa peran tanah sebagai salah satu sumber kehidupan membantu setiap manusia, yaitu seorang 'anak' untuk hidup. Tanah memiliki peran yang dimungkinkan hampir sama dengan seorang Ibu/ Mama, yakni bahwa tidak akan ada kehidupan jika tidak memiliki tanah. Ibarat 'mama' atau ibu yang melahirkan, memberi makan, memelihara, mendidik, membesarkan hingga sekarang ini. Tanah adalah rahim yang

melahirkan kehidupan bagi masyarakat Papua. Upaya perlawanan masyarakat Papua Barat dalam pemalangan tanah dalam bentuk tuntutan ganti rugi, palang adat, pengaduan dan tuntutan, koordinasi dengan pihak lain serta penggunaan sistem kepemimpinan tradisional

Tanah tidak semata-mata berarti benda, sehingga ada pihak-pihak tertentu berhak atas tanah, namun tanah itu memiliki integritas dan identitas diri bagi masyarakat Papua Barat. Sebab di atas tanah dan hutan mereka memperoleh sumber kehidupan sebagai seorang petani untuk menafkahi bahtera hidup rumah tangga mereka. Selain itu, tanah tetap dijaga, dipelihara secara turun temurun agar teruss memberikan kehidupan bagi setiap generasi masyarakat yang hidup di atas tanah Papua. Dalam kehidupan di dunia ini, manusia sangatlah bergantung kepada tanah sebab dari tanahlah manusia diberi segala kebutuhan hidup.

Metode pemalangan adalah bagian dari resistensi masyarakat untuk menjaga dan memelihara lingkungannya. Karakteristik dari gerakan perlawanan adalah solidaritas dan perasaan bersama, senasib dan rasa memiliki terhadap tanah yang merupakan warisan kehidupan bersama. Pembangunan, yang dilakukan oleh pemerintah memperjuangkan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat di Papua Barat. Namun di sisi lain masyarakat melihatnya sebagai ancaman terjadinya eksploitasi berlebih yang merusak tanah, hutan dan alam tempat tinggal mereka. Oleh sebab itu, pembangunan yang baik adalah turut melibatkan masyarakat Papua Barat dalam proses perencanaan dalam pembangunan tersebut.

7. Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penyelesaian penelitian ini terutama para narasumber di Kabupaten Fakfak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan para narasumber.

8. Konflik Kepentingan

Penulis secara tegas menyadari bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penulisan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Bukega, O. K. (2020). *Orang Papua stop menjual" mama" tanah Papua: fenomena dan seruan sebagai upaya penyelamatan tanah Papua sebagai" mama" di tengah kemendesakan masa kini*. Satya Wacana University Press.
- Burke, P. (2003). *Sejarah dan teori sosial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Chairullah, E. (2023). *Pemalangan Tanah Adat di Papua Harus Diatasi dengan Persuasif*. Retrieved February 19, 2024, from mediaindonesia.com website: <https://mediaindonesia.com/nusantara/596747/pemalangan-tanah-adat-di-papua-harus-diatasi-dengan-persuasi>
- Davis, E. F. (2008). *Scripture, culture, and agriculture: An agrarian reading of the Bible*. Cambridge University Press.
- Erari, K. P. (2000). *Tanah kita Hidup kita*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Iriyanto, S. M., & Sitorus, Y. L. M. (2023). Pengaruh Kearifan Lokal dalam Penilaian Risiko Konstruksi. *MEDIA KOMUNIKASI TEKNIK SIPIL*, 29(1), 51–60. <https://doi.org/10.14710/mkts.v29i1.54406>
- Karath, M. (2015). Accelerating the Development for the Welfare Community in the Land of Papua. *Global Journal of Arts Humanities and Social Sciences*, 3(3), 30–43.
- Kesaulija, F. F., Aipasa, M. I., & Suhardiman, A. (2023). Land use and land cover change in Manokwari, West Papua Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1192(1), 12045. IOP Publishing.
- Lubis, A. F. (2021). Kedudukan Hukum Dari Hak Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Pertahanan Negara Di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Esensi Hukum*, 3(2), 170–187. <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.109>
- Leloltery, A. (2023). Kehadiran negara melindungi tanah ulayat di Papua. Retrieved February 19, 2024, from [Antaranews.com](https://www.antaranews.com) website: <https://www.antaranews.com/berita/3786048/kehadiran-negara-melindungi-tanah-ulyat-di-papua>
- Martono, N. (2021). *Sosiologi perubahan sosial: Perspektif klasik, modern, posmodern, dan poskolonial (sampel halaman)*. RajaGrafindo Persada Jakarta.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Moleong, L. J. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan keempatbelas. Bandung: PT Remaja Rosdakarya (Anggota IKAPI).
- Nawawi, H. (1997). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Riessman, C. K. (1993). Analysis of personal narratives. *Inside Interviewing: New Lenses, New Concerns*, 331–346.
- Raafi'i, A., Hakim, D. B., & Putri, E. I. K. (2018). Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Pengembangan di Provinsi Papua Barat. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)*, 2(3), 244–257. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2018.2.3.244-257>
- Rupiassa, A. A. D. dkk (2024). Kelisanan dalam Resistensi Masyarakat Adat Terhadap Strukturalisme Pembangunan di Kabupaten Kaimana, Papua Barat. *Jurnal Sosiologi Reflektif UIN Sunan Kalijaga*, 19(1). <https://doi.org/10.14421/z1s1th71>
- Salim, A. (2002). *Perubahan sosial: sketsa teori dan refleksi metodologi kasus Indonesia*. PT. Tiara Wacana.
- Sanapiah, F. (2009). *Format-format penelitian sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Scott, J. C. (1976). *The moral economy of the peasant: Rebellion and subsistence in Southeast Asia*. Yale University Press.
- Scott, J. C. (1993). *Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tarrow, S. (1994). *Power in Movement: Social Movement Collective Action and Mass Politics in the Modern State*. London: Cambridge University Press.
- Tambunan, P. M. (2023). Ada Kesalahpahaman Generasi Muda Papua soal Ganti Rugi atau Pelepasan Tanah Adat. Retrieved February 19, 2024, from tribunpapua.com website: <https://papua.tribunnews.com/2023/10/26/ada-kesalahpahaman-generasi-muda-papua-soal-ganti-rugi-atau-pelepasan-tanah-adat>
- Winangun, W. (2004). *Tanah: Sumber Nilai Hidup*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wijaya, A. I., Permadi, I., & Safiâ, I. R. (2018). Penyelesaian sengketa tanah ulayat pada proyek pembangunan jalan di Papua Barat (Studi Kasus di Kabupaten Sorong Papua Barat). *Jatiswara*, 33(3), 313–330.
- Yansyah, M. F., Triatmojo, M. K., & Silalahi, R. P. (2022). Urgensi Penilai Pemerintah Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Ulayat Di Papua. *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(5), 737–742. Retrieved from https://karya.brin.go.id/id/eprint/25358/1/Jurnal_Muhammad_Fahmi_Yansyah_Kanwil_DJKN_Papua_Papua_Barat_dan_Maluku_2022-5.pdf